



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RSUD Dr. SOEDIRMAN

Jl. Kebumen Raya Nomor 232, Muktisari Kebumen, Kode Pos 54351

Telepon (0287) 3873318, 381101 Faksimile (0287) 385274

Laman <https://rsuddrsoedirman.kebumenkab.go.id> Pos-el rsud@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR 400.7.18/ 41.2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN NOMOR 400.7.18/19 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PENGADUAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personil pada Unit Pelayanan Pengaduan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen, perlu mengubah Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Nomor 400.7.18/19 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Nomor 400.7.18/19 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 352);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Susunan Personil Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Nomor 400.7.18/19 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Februari 2026
Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,



WAHYU ADIWINANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr.
SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR 400.7.18/ 41.2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN NOMOR
400.7.18/ TAHUN 2026 PEMBENTUKAN
UNIT PELAYANAN PENGADUAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.
SOEDIRMAN KEBUMEN

SUSUNAN PERSONIL UNIT PELAYANAN PENGADUAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen	Pembina	
2	Kepala Bidang Pelayanan	Penasehat	
3	Kepala Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab	
4	Kepala Sub Bagian Umum pada Bagian Tata Usaha	Wakil Penanggung Jawab	
5	Perawat	Kepala	Ns. Hari Cahyono, S.Kep.M.A.R.S
6	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	Sekretaris	Raditya Nugroho, A.Md
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Bagian Tata Usaha	Koordinator Pengaduan Langsung	
8	Perawat	Anggota	Ns. Mutholib, S.Kep.,M.A.R.S
9	Bidan	Anggota	Winarni, SST
10	Perekam Medis	Anggota	Setyo Hermawan, A.Md
11	Operator Layanan Operasional	Anggota	Miftahul Anam
12	Kepala Seksi Keperawatan pada Bidang Pelayanan	Koordinator Pengaduan Tidak Langsung	
13	Kepala Seksi Penunjang Medis pada Bidang Penunjang Medis dan Non Medis	Anggota	
14	Bidan	Anggota	Yusti Nurwahaeni, S.Tr.Keb., Bdn.
15	Operator Layanan Operasional	Anggota	Nur Endah Agustina

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,



